



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyelenggarakan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat Kesehatan di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengaturan remunerasi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit kerja Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

f

masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.
11. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah Kepala Tata Usaha.
12. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas adalah penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggungjawab Upaya Kesehatan Pengembangan, Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Kesehatan dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penanggungjawab bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas, penanggungjawab mutu.
13. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai yang bertugas di Puskesmas yang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
16. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada pegawai BLUD Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
18. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji/ honorarium yang dibekrikan kepada pegawai BLUD Puskesmas.
19. Bonus atas Prestasi, yang selanjutnya disebut Bonus adalah pemberian penghasilan tambahan bagi Pegawai BLUD Puskesmas atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat-syarat tertentu.

f

20. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
21. Tindakan Pelayanan Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien sesuai standar pelayanan medis yang telah ditentukan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan Kesehatan.
22. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Remunerasi BLUD Puskesmas diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/ atau layanan Badan Layanan Umum;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
 - d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah.

BAB III REMUNERASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada pegawai BLUD Puskesmas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (3) Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Gaji yang diberikan kepada Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN;

- b. Insentif diberikan bagi Pegawai BLUD Puskesmas baik ASN maupun Non ASN;
 - c. Bonus; dan
 - d. Pesangon yang diberikan kepada Pegawai BLUD yang berstatus Non ASN berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan puskesmas.
- (4) Sumber Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. sumber Remunerasi berupa Gaji dan Pesangon Pegawai BLUD Non ASN berasal dari Pendapatan BLUD Puskesmas;
 - b. sumber Remunerasi berupa Insentif Pegawai BLUD Puskesmas berasal dari Pendapatan BLUD dengan prosentase jasa pelayanan untuk Puskesmas diatur dengan persentase paling banyak 60% (enam puluh persen) dari pendapatan BLUD puskesmas;
 - c. biaya operasional Puskesmas diatur dengan persentase paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari pendapatan BLUD puskesmas;
 - d. sumber Remunerasi berupa Bonus Pegawai BLUD Puskesmas berasal dari Pendapatan BLUD Puskesmas; dan
 - e. Remunerasi diberikan setiap bulan.
- (5) Pelaksanaan Remunerasi BLUD Puskesmas, mempertimbangkan faktor:
- a. jumlah pendapatan dan belanja yang dikelola Puskesmas, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. kemampuan pendapatan Puskesmas bersangkutan;
 - c. kinerja operasional Puskesmas dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat; dan
 - d. remunerasi Puskesmas bersifat dinamis sesuai dengan kinerja pendapatan.

Pasal 4

Remunerasi bagi pejabat keuangan, pejabat teknis dan pegawai BLUD ditetapkan paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pimpinan BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 5

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan kepada Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN.



- (2) Pemberian gaji kepada Pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus Pegawai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian gaji kepada Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dengan memperhatikan standar harga satuan Pemerintah Daerah.
- (4) Besaran gaji yang diberikan kepada Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.

Pasal 6

Pegawai BLUD Non ASN diberikan tunjangan premi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Insentif

Paragraf 1

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD sebagai tambahan pendapatan di luar gaji berasal dari jasa pelayanan.
- (2) Alokasi penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari pendapatan jasa pelayanan BLUD Puskesmas yang bersumber dari:
 - a. kapitasi BPJS Kesehatan;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. pendapatan lain-lain yang sah.

Pasal 8

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan berdasarkan skor individual (*Row Score*).
- (2) Skor Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah nilai masing-masing Pegawai BLUD Puskesmas yang disusun dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. jenis ketenagaan;
 - c. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - d. kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.



Paragraf 2
Formula Perhitungan Insentif

Pasal 9

- (1) Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, diberikan nilai skor individu dengan rincian:
 - a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (2) Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi jenis tenaga dan ilmu pengetahuan diberikan nilai skor individu dengan rincian:
 - a. tenaga medis (dokter dan dokter gigi) diberi Nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga profesi apoteker, tenaga profesi keperawatan, tenaga profesi kebidanan diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh)
 - f. tenaga non kesehatan paling rendah D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - h. tenaga medis peserta program internship, diberi nilai 10 (sepuluh); dan
 - i. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (3) Perolehan indeks skor individu bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h dan huruf i dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP).



- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak terpenuhi maka indeks skor individu diberi nilai sebesar 25 (dua puluh lima).
- (5) Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diberikan nilai skor individu dengan rincian:
 - a. Pimpinan BLUD Puskesmas diberi nilai 100 (seratus);
 - b. Pejabat Keuangan BLUD Puskemas diberi nilai 50 (lima puluh);
 - c. Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas diberi nilai 40 (empat puluh);
 - d. Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas diberi nilai 40 (empat puluh);
 - e. Tim Teknis Pengadaan Barang / Jasa BLUD Puskesmas diberi nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas diberi nilai 10 (sepuluh).
- (6) Dalam hal terdapat rangkap jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan nilai skor individu yang paling tinggi.
- (7) Kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin perhari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
 - c. ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuktikan Surat Keterangan Dokter; dan
 - d. Penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana huruf a dengan dibuktikan surat tugas.

Pasal 10

Pemberian Remunerasi berupa insentif kepada Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menggunakan formula perhitungan:

$$TPK = \frac{(\sum PV \times PK)}{TPK} \times \text{Rupiah}$$

Keterangan :

- PV : Jumlah Poin Variabel Pengalaman dan masa kerjaja,
point Jenis Ketenagaan Jabatan yang disandang
PK : Persentase Kehadiran
TPK : Total Poin Karyawan

6

Bagian Keempat
Bonus

Pasal 11

- (1) Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dapat diberikan kepada Pegawai BLUD Puskesmas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD Puskesmas memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut:
 - a. telah menerapkan remunerasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. hasil capaian kontrak kinerja Pemimpin BLUD Puskesmas tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi paling rendah 110% (seratus sepuluh persen);
 - c. opini audit terhadap laporan keuangan BLUD Puskesmas tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi Wajar Tanpa Pengecualian, berdasarkan laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan atau Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. tercapai target penerimaan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat pada tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi; dan
 - e. terdapat surplus pada tahun dasar perhitungan bonus yang memungkinkan untuk dibagikan dengan mempertimbangkan kewajaran.
- (2) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan BLUD Puskesmas.
- (3) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan selisih lebih antara:
 - a. pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari penerimaan BLUD yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; dan
 - b. belanja penerimaan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (4) Tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. hibah; dan
 - b. pendapatan yang bersumber dari optimalisasi kas untuk BLUD Puskesmas bidang layanan pengelola dana.
- (5) Teknis pemberian Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Pimpinan BLUD Puskesmas.



- (6) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah nilai masing-masing Pegawai BLUD Puskesmas yang dihitung dengan mempertimbangkan variabel sebagai berikut:
- a. kedisiplinan dibuktikan dengan presensi kehadiran;
 - b. kinerja dibuktikan dengan hasil capaian kontrak kinerja pegawai BLUD Puskesmas; dan
 - c. inovasi dibuktikan dengan adanya proyek perubahan;

Pasal 12

Besaran Bonus yang diberikan kepada Pegawai BLUD Puskesmas paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besaran surplus tahun anggaran yang dijadikan dasar perhitungan Bonus.

Bagian Kelima Pesangon

Pasal 13

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan kepada Pegawai BLUD Non ASN Puskesmas.
- (2) Pesangon diberikan kepada Pegawai BLUD Non ASN Puskesmas dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
- (3) Pemberian pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan masa kerja.
- (4) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Puskesmas.

BAB IV TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Tindakan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas meliputi tindakan umum dan klaim non kapitasi.
- (2) Penerimaan insentif dari tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan kepada pelaksana sebesar 50% (lima puluh persen) kecuali Tindakan laboratorium diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen).



**BAB V
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Remunerasi di BLUD Puskesmas minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pengambilan kebijakan pemberian Remunerasi.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan kepada Sekretaris Daerah untuk menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 11 Juni 2024

BUPATI PEMALANG

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 11 Juni 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,**

#

**ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 19781029 200604 1 008**